



PUTUSAN

Nomor 418/Pdt.G/2024/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam Perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 09 Agustus 1976 (umur 48 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal RT. 001, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Balangan, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 18 Maret 1973 (umur 51 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxx Karet, pendidikan SD, tempat tinggal RT. 001, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Balangan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada tanggal yang sama dengan register Nomor: 418/Pdt.G/2024/PA.Amt dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 1974, ayah Pemohon (**Ayah Pemohon**) dengan ibu Pemohon (**Ibu Pemohon**) telah melangsungkan pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama Islam di xxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Balangan dan yang menikahkan adalah penghulu yang bernama Mahyun namun penghulu tersebut tidak mencatatkan pernikahan ayah Pemohon dan ibu Pemohon di Kantor Urusan Agama setempat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari ibu Pemohon yang bernama Ayah kandung dari ibu Pemohon yang mewakilkan kepada penghulu, dan saksi nikahnya masing-masing bernama Yuhansyah dan Sahruji, mas kawinnya berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, ayah Pemohon berstatus Jejaka dan ibu Pemohon berstatus Perawan;

4. Bahwa antara ayah Pemohon dengan ibu Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan ayah Pemohon dengan ibu Pemohon dan selama itu pula ayah Pemohon dan ibu Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, ayah Pemohon dan ibu Pemohon bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Balangan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Idah, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxx 09 Agustus 1976 (Perempuan);

7. Bahwa ibu Pemohon (**Ibu Pemohon**) telah meninggal dunia pada tanggal 05 September 1985 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: xxxxxxxxxx, tanggal 01 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

8. Bahwa ketika ibu Pemohon (**Ibu Pemohon**) meninggal dunia, ayah kandung dari ibu Pemohon (Ayah kandung dari ibu Pemohon) telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 25 April 1960 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: xxxxxxxxxx, tanggal 12 Agustus 2024

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 418/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan ibu kandung dari ibu Pemohon (Siti Hajar binti Muhammad) telah meninggal dunia terlebih dahulu pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 1963 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: xxxxxxxxxx, tanggal 08 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

9. Bahwa setelah ibu Pemohon (**Ibu Pemohon**) meninggal dunia, ayah Pemohon (**Ayah Pemohon**) bertempat tinggal di Desa Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

10. Bahwa setelah ibu Pemohon (**Ibu Pemohon**) meninggal dunia, ayah Pemohon (**Ayah Pemohon**) pernah melangsungkan pernikahan sirri pada tahun 1987 dengan seorang wanita yang bernama Nor Hidayah namun belum dikaruniai anak serta telah bercerai dibawah tangan pada tanggal 11 Desember 2016 berdasarkan Surat Keterangan Cerai Nomor: xxxxxxxxxx, tanggal 11 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

11. Bahwa setelah 37 tahun berlalu ayah Pemohon (**Ayah Pemohon**) telah meninggal dunia juga pada tanggal 13 April 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6311-K-18042024-0009, tanggal 18 April 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

12. Bahwa ketika ayah Pemohon (**Ayah Pemohon**) meninggal dunia, ayah kandung dari ayah Pemohon (Xxxxxxxxxxxx) telah meninggal dunia terlebih dahulu pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2003 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: xxxxxxxxxx, tanggal 08 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan ibu kandung dari ayah Pemohon (Masliah binti Hamdan) telah meninggal dunia terlebih dahulu pada hari Senin, tanggal 03 Juli 1989 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: xxxxxxxxxx, tanggal 08 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 418/Pdt.G/2024/PA. Amt.



13. Bahwa ayah Pemohon (**Ayah Pemohon**) memiliki 1 orang saudara kandung yang bernama Nurfatlah namun telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2023;
14. Bahwa Termohon (**TERGUGAT**) adalah anak dari saudara perempuan kandung dari ayah Pemohon;
15. Bahwa ibu Pemohon (**Ibu Pemohon**) memiliki 1 orang saudara kandung yang bernama Musa namun telah meninggal dunia pada tahun 2010;
16. Bahwa ayah Pemohon dan ibu Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga Pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Amuntai untuk melengkapi persyaratan pencairan Dana BPJS dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;
17. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara ayah Pemohon (**Ayah Pemohon**) dengan ibu Pemohon (**Ibu Pemohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1974 di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan perkawinan antara ayah Pemohon (**Ayah Pemohon**) dengan ibu Pemohon (**Ibu Pemohon**) dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di muka sidang, selanjutnya Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap meneruskan perkaranya, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan atas kemauan Pemohon untuk meneruskan perkaranya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh isi permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx, atas nama Idah, yang yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tanggal 14 Agustus 2023;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx, atas nama Pahmi, yang yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tanggal 14 Februari 2013;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472081009140004, atas nama Kepala Keluarga Idah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tanggal 09 Juli 2024;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxx, atas nama Nurifansyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 18 April 2024;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: xxxxxxxxxxxx, atas nama Mariatul, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 01 Agustus 2024;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: xxxxxxxxxxxx, atas nama Ayah kandung dari ibu Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 12 Agustus 2024;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: xxxxxxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 08 Mei 2024;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 418/Pdt.G/2024/PA. Amt.



8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: xxxxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 08 Mei 2024;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: xxxxxxxxxx, atas nama Masliah bin Hamdan, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 08 Mei 2024;

10. Fotokopi Surat Keterangan Cerai Nomor: xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Balangan, tanggal 11 Desember 2016;

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok dan sesuai, lalu diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

I. **Saksi 1**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 005, RW. 003, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

-Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon;

-Bahwa ayah Pemohon Ayah Pemohon dengan ibu Pemohon Ibu Pemohon melangsungkan pernikahan sekitar bulan Juli 1974;

-Bahwa Saksi tidak hadir pada saat ayah dan ibu Pemohon melangsungkan pernikahan, namun Saksi pernah diberitahu oleh ibu Pemohon sekitar tahun itu juga tentang syarat dan rukun pernikahannya;

-Bahwa pernikahan ayah Pemohon dengan ibu Pemohon tersebut yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung ibu Pemohon bernama Ayah kandung dari ibu Pemohon, ayah kandung ibu Pemohon telah berwakil kepada penghulu yang namanya Saksi tidak tahu untuk menikahkan ayah Pemohon dengan ibu Pemohon;



- Bahwa saksi nikahnya adalah Yuhansyah dan satu orang laki-laki lagi yang namanya Saksi tidak tahu;
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah, ayah Pemohon berstatus jejak dan ibu Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa antara ayah Pemohon dengan ibu Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa antara ayah Pemohon dengan ibu Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa tidak pernah ada pihak lain yang menggugat pernikahan ayah Pemohon dengan ibu Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon dengan ibu Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa ayah Pemohon dengan ibu Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon Idah binti Nurifansyah;
- Bahwa ibu Pemohon Ibu Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada bulan September 1985, sedangkan ayah Pemohon Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2024 karena sakit;
- Bahwa ketika ibu Pemohon meninggal dunia, ayah dan ibu kandung dari ibu Pemohon sudah meninggal dunia lebih dahulu, begitu juga ketika ayah Pemohon meninggal dunia ayah dan ibu kandung dari ayah Pemohon juga sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ayah dan ibu Pemohon untuk melengkapi persyaratan pencairan Dana BPJS;

II. Saksi 2, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 001, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Balangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 418/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon Ayah Pemohon dengan ibu Pemohon Ibu Pemohon telah melangsungkan pernikahan tanggal 10 Juli 1974;
- Bahwa Saksi hadir pada saat ayah dan ibu Pemohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pernikahan ayah Pemohon dengan ibu Pemohon tersebut yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung ibu Pemohon bernama Ayah kandung dari ibu Pemohon, ayah kandung ibu Pemohon tersebut telah berwakil kepada penghulu yang bernama Mahyun untuk menikahkan ayah Pemohon dengan ibu Pemohon;
- Bahwa saksi nikahnya 2 (dua) orang laki-laki bernama Yuhansyah dan Sahruji;
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah, ayah Pemohon berstatus jejaka dan ibu Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa antara ayah Pemohon dengan ibu Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa antara ayah Pemohon dengan ibu Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa tidak pernah ada pihak lain yang menggugat keabsahan pernikahan ayah Pemohon dengan ibu Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon dengan ibu Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai meninggal dunia;
- Bahwa ayah Pemohon dengan ibu Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon (Idah binti Nurifansyah);
- Bahwa ibu Pemohon Ibu Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada bulan September 1985, sedangkan ayah Pemohon Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2024 karena sakit;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 418/Pdt.G/2024/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa ketika ibu Pemohon meninggal dunia, ayah dan ibu kandung dari ibu Pemohon sudah meninggal dunia lebih dahulu, begitu juga ketika ayah Pemohon meninggal dunia ayah dan ibu kandung dari ayah Pemohon juga sudah meninggal dunia lebih dahulu;

-Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ayah dan ibu Pemohon untuk melengkapi persyaratan pencairan Dana BPJS;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan jawaban dan mohon kepada Pengadilan Agama Amuntai untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon, telah hadir menghadap sendiri di muka sidang, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap meneruskan perkaranya, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan atas kemauan Pemohon untuk meneruskan perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan ayah Pemohon Ayah Pemohon dengan ibu Pemohon Ibu Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 10 Juli 1974 dan antara mereka tidak ada larangan pernikahan tetapi pernikahan ayah dan ibu Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, maka Pemohon sebagai anaknya mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4)

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 418/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam. Pengadilan Agama Amuntai berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh isi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai P.10 yaitu fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg. yang memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, namun segi materilnya tidak dapat dijadikan bukti dan hanya sebagai petunjuk, sehingga harus ada bukti lain untuk menguatkan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, sedang saksi-saksi Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan yang relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain karenanya keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut dan hal-hal yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan ayah Pemohon (**AYAH PEMOHON**) dengan ibu Pemohon (**IBU PEMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1974 di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Balangan, di hadapan penghulu bernama Mahyun sebagai wakil dari ayah kandung ibu Pemohon yang bernama Ayah kandung dari ibu Pemohon, saksi nikahnya dua orang laki-laki bernama Yuhansyah dan Sahruji dengan mahar berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 418/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Pemohon (**AYAH PEMOHON**) berstatus jejaka dan ibu Pemohon (**IBU PEMOHON**) berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan ayah Pemohon (**AYAH PEMOHON**) dengan ibu Pemohon (**IBU PEMOHON**) tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa ayah Pemohon (**AYAH PEMOHON**) dengan ibu Pemohon (**IBU PEMOHON**) telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: PENGGUGAT;
- Bahwa ibu Pemohon (**IBU PEMOHON**) telah meninggal dunia pada tanggal 05 September 1985 karena sakit;
- Bahwa ayah Pemohon (**AYAH PEMOHON**) telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2024 karena sakit;
- Bahwa adanya kepentingan hukum dalam permohonan isbat nikah tersebut, yaitu untuk melengkapi persyaratan pencairan Dana BPJS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan ayah Pemohon (**AYAH PEMOHON**) dengan ibu Pemohon (**IBU PEMOHON**) tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga bertentangan dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) item (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi karena hal ini tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang **bersifat eksepsional** selama memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan demi kepastian dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dapat diketahui bahwa perkawinan ayah Pemohon (**AYAH PEMOHON**) dengan ibu Pemohon (**IBU PEMOHON**) telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan ayah dan ibu

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 418/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak dilaksanakan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga diperlukan penetapan/putusan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3, Pasal 34 serta Pasal 35 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan ayah dan ibu Pemohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan ayah Pemohon (**AYAH PEMOHON**) dengan ibu Pemohon (**IBU PEMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1974 di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Balangan;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan ayah dan ibunya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Balangan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 418/Pdt.G/2024/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 *Shafar* 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Syamsi Bahrn, M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Rabiatul Adawiah, S.Ag.** dan **Taufik Rahman, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Hayatun Najiah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Syamsi Bahrn, M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rabiatul Adawiah, S.Ag.

Taufik Rahman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Hayatun Najiah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|------------------------|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp. |
| | 30.000,00 | |
| 1. | Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp. |
| | 75.000,00 | |
| 2. | Biaya Panggilan: Rp. | 260.000,00 |

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 418/Pdt.G/2024/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	PNBP Relas Panggilan:	Rp.
	20.000,00	
4.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
5.	Meterai	: Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	405.000,00

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 418/Pdt.G/2024/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)